

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Keadilan Restoratif	28
B. Otoritas Jasa Keuangan	40
C. Tindak Pidana Perbankan	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Data penelitian	48
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	51
D. Lokasi dan Subyek Penelitian	52
E. Analisis Data	53
F. Jalannya Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Problematika Penerapan Keadilan Restoratif oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan	57

1. Gambaran Umum Perkembangan Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan menuju keadilan restoratif	57
2. Problematika Regulasi Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan	63
3. Problematika Kelembagaan Regulasi Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan	68
B. Prospek Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di Masa Mendatang	80
1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengembangan Keadilan Restoratif Pada Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di Masa Mendatang	80
2. Model Regulasi Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di Masa Mendatang	84
3. Model Kelembagaan Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di Masa Mendatang	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107